

BAB II METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis bertujuan untuk memberi gambaran mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan memfokuskan permasalahan pada pertanggungjawaban KPUD sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, disertai dengan analisis yang akurat mengenai ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana telah disebutkan di atas melalui pendekatan yuridis atau lebih tepatnya pendekatan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum.

2. Metode Pendekatan

Menyesuaikan pada ruang lingkup dan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, pendekatan yang bersifat yuridis-normatif yaitu dengan menelaah dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Di dalam penelitian hukum, bahan-bahan hukum mencakup:²

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Perubahannya;
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 - (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - (7) Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 - (8) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 - (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - (11) Peraturan-Peraturan serta Keputusan-Keputusan KPUD.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil pemikiran dari kalangan hukum, penerbitan pemerintah, literatur dan bahan acuan lainnya.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti abstrak peraturan perundang-undangan, Sistem dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (SJDIH), majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, ensiklopedia, dan seterusnya. Bahan

hukum tersier juga dapat berasal di luar bidang hukum, misalnya dari bidang politik, sosial, dan lain sebagainya, yang dapat dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang meliputi:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen hukum dan risalah-risalah pendukungnya. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dalam rangka untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) atau Penelitian Empiris

Penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan berbagai diskusi dengan responden serta dengan beberapa nara sumber terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau kuisener³ kepada responden⁴. Wawancara juga dilakukan kepada narasumber. Fungsi wawancara adalah untuk membuat deskripsi dan/atau eksplorasi⁵, serta untuk mengumpulkan informasi yang dipergunakan untuk keperluan akurasi bahan-bahan hukum, dengan begitu teknik wawancara akan digunakan secara tentatif.

³ Kuisener adalah daftar pertanyaan yang berstruktur. Daftar pertanyaan tersebut dapat merupakan pertanyaan tertutup, terbuka, atau kedua-duanya. *Ibid.*, hlm. 24.

⁴ Soenah, Eaisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.

Subyek penelitian yang akan menjadi sasaran wawancara adalah dari kelompok Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yaitu ketua dan anggota-anggota KPU Provinsi DIY.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di dua propinsi yaitu Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Analisis Data

Analisis data yang dihasilkan dalam penelitian digunakan metode yuridis kualitatif, yang sebelumnya dilakukan pengolahan data terlebih dahulu. Pengolahan data dilakukan dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum yaitu dengan membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analisis. Analisis kualitatif fokusnya pada penunjukkan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing, dan seringkali melukiskannya di dalam kata-kata daripada di dalam angka-angka⁶. Penyajian hasil penelitian bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif-analitis.

Pengolahan, analisis, dan konstruksi data penelitian hukum normatif (*legal research*) ada empat metode, yaitu:

- a. Menarik asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*);
- b. Menelaah sistematika peraturan perundang-undangan;
- c. Taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan; dan
- d. Perbandingan hukum (*comparatif law*).

Data atau bahan hukum hasil penelitian melalui studi dokumen, dianalisis menggunakan metode *content analysis* dan metode komparatif. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelitian ini berupa bahan hukum hasil studi pustaka dan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang selanjutnya masih didukung atau dilengkapi dengan hasil wawancara dan/atau kuisener dari para nara sumber.

⁶ Sanapiah Faisal, *op. cit.*, hlm. 255-256.